

**WALI MUJBIR DALAM KONSEP HUKUM ISLAM
PERBANDINGAN
ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MAZHAB SYAFI'YAH**

**SKRIPSI
Diajukan Oleh**

**NURLIA FITRIA
NIM: 521000217**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Asy- syaksiyah**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah serta penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupamoril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku Ketua Jurusan/Prodi Akhwal Asy-Syakhsiyah.

3. Bapak Dr. Zulfikar, MA. selaku pembimbing I dan Ibu Adelina, MA. selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.
4. Bapak DR.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan studi serta dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
7. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ayahanda Kaharuddin Abd. dan Ibunda Nurul Aflahyang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, dan tidak lupa pula untuk yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini.
8. Ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan penulis Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah Unit I. Serta kepada sahabat terkasih yang sangat penulis sayangi yang telah menyumbang argumen-argumen

terkait dengan skripsi ini serta selalu memberi semangat dan setia menemani penulis dalam membantu penyelesaian studi dan skripsi ini.

9. Kepada semua pihak yang penulis kenal dan memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, 5 Juni 2015

Penulis

NURLIA FITRIA

Nim. 521000217

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK.....	vi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Penjelasan Istilah.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Studi Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wali Mujbir	20
B. Dasar Hukum	22
C. Tingkatan Wali.....	27

BAB III:SEJARAH SINGKAT MAZHAB SYAFI'IYYAH DAN KHI

A. Sejarah Singkat Mazhab Syafi'I..... 34

B. Sejarah Hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia..... 46

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Wali Mujbir Dalam Konsep Mazhab Syafi'i 52

B. Wali Mujbir dalam Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) 56

C. Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Mazhab Syafi'iyah Tentang Wali Mujbir 59

D. Analisis 65

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran-Saran 70

DAFTAR PUSTAKA..... 71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

LAMPIRAN- LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Judul skripsi ini yaitu Wali Mujbir dalam Konsep Hukum Islam Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'iyah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah 1. Bagaimana pemikiran Mazhab Syafi'i mengenai wali mujbir, 2. Bagaimana ketetapan Kompilasi Hukum Islam tentang wali mujbir, 3. Bagaimanakah perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Mazhab Syafi'i mengenai wali mujbir

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka, penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang secara langsung diambil dari sumber utama dan data sekunder sebagai memperkuat jawaban dari data primer. Sedangkan analisis data dilakukan dengan upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Mazhab Syafi'i hak ijbār pada wali itu diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan dan hanya untuk si perawan yang sama sekali belum pernah menikah dan tidak untuk janda. Sedangkan menurut KHI hak ijbār itu tidak diperbolehkan karena ijbār dianggap akan merusak tujuan pernikahan itu sendiri. Adapun perbedaan antara keduanya adalah KHI meski secara dzahir tidak melarang wali mujbir namun dalam beberapa pasal secara tidak langsung KHI tidak memperbolehkan ijbār itu, sedangkan Mazhab Syafi'i membolehkannya dengan beberapa syarat agar tidak disalahgunakan hak ijbār itu yang dimiliki oleh seorang wali.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi, akad nikah bearti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci bearti disini mempunyai unsur agama atau *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “ Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al- qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “ Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al- qur’an”.

¹ Muhammad Idris Ramuliyo , *Hukum Perkawinan Islam “ Suatu Analisis UU No. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ”* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 1-2

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab- kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al- qur'an dengan ungkapan: *غليظا ميثاقا* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga disaksikan oleh Allah SWT..²

Pengertian perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum islam, perkawinan adalah suatu lembaga yang suci. Bahwa perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami istri, cara melakukan dan menyelesaikan perceraian, pokok- pokok pengaturannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. “ Berbaktilah kamu kepada Allah yang atas (dengan) nama- Nya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup”, demikian firman Tuhan dalam Al- qur'an surat 4 ayat 1.” Takutlah kamu kepada Allah mengenai urusan wanita, karena kamu telah mengambil mereka (dari orang

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia “ Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan”* (Jakarta: Kencana, 2006), .hal. 61

³ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, ...* hal. 4

tuanya) dengan amanah Allah“, demikian pesan Nabi Muhammad 82 hari sebelum beliau berpulang ke Rahmatullah.⁴

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah :

1. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tentram)
3. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama dimasa muda (remaja).
4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua)

Qur'an 1V : 19, Q 1V:34, dan Qur'an XXX: 21.⁵

Menurut agama Islam, tindakan dan perilaku kita harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah dan masyarakat, termasuk dalam pembinaan kehidupan rumah tangga. Perilaku yang bertanggung jawab merupakan salah satu indikasi kedewasaan. Dalam hal ini, tanggung jawab mengandung dua hal penting. Pertama, orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi dan masalah. Kedua ialah berani menghadapi kenyataan, tidak lari dari kenyataan. Ia mau menerima resiko dari segala perbuatannya, tidak membohongi orang lain, apalagi membohongi dirinya sendiri. Karena perlunya rasa tanggung jawab inilah maka dalam perkawinan Islam memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi.⁶

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama “Kumpulan Tulisan”*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 2

⁵ Muhammad Idris Ramuliyo, *Hukum Perkawinan*, ... hal. 4

⁶ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002), hal. 74

Salah satu dari pada rukun nikah itu yaitu harus adanya wali, di mana keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁷

Status wali dalam pernikahan merupakan hukum yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Seorang wali mempunyai persyaratan, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam pasal 20 KHI ayat (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baliqh. Dalam pelaksanaannya akad nikah atau yang bisa disebut ijab qabul (serah terima) penyerahan dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki- laki.⁸

Dan orang- orang yang berhak menempati kedudukan wali itu ada 3 kelompok:

Pertama: wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, .hal. 69

⁸ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 15

Kedua: wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang di merdekakannya.

Ketiga: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahariyah, dan Syiah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

Pertama: wali dekat atau wali qarib yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan meminta pendapat dari anak- anak yang masih usia muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

Kedua: wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.⁹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, wali mujbir digolongkan kedalam kelompok wali qarib atau dekat dan menurut Imam Syafi'i, wali mujbir ini terdiri dari

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia, ...*, hal. 75

ayah dan kakek. Mujbir artinya orang yang berhak mengadakan perkawinan dan akadnya dapat berlaku bagi perempuan yang masih gadis tanpa diminta kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus atau cerai apabila ia dinikahi sewaktu belum baligh). Tetapi wali mujbir itu dibatasi dengan beberapa syarat.

Agaknya berbeda dengan Mohammad Daud Ali, beliau mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, bahwa dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal- hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah (1) persetujuan para pihak. Menurut hukum islam perkawinan adalah akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami istri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan ijab (penawaran tanggung jawab) disyaratkan izin atau persetujuannya sebelum perkawinan dilangsungkan. Adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga yang melaksanakan ijab (yang melaksanakan ijab) memaksakan kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (wanita calon pennganten bersangkutan). Di masa lampau banyak sekali para gadis yang merana karena kawin paksa. Para pemaksa (biasanya) berlindung dibalik perisai fatwa-fatwa yang membolehkan sang Ayah atau kakek sebagai wali mujbir memaksa seorang gadis untuk kawin dengan laki- laki yang tidak disukainya. Kadang kala malah sangat dibencinya pula. Oleh karena itu, pada hakikatnya pemaksaan ini adalah kezaliman yang (mungkin) tidak sengaja dilakukan oleh orang- orang tua terhadap anak- anaknya. Sesungguhnya paksaan itu adalah bertentangan dengan

ajaran Islam, “ janganlah nikahkan anak gadis sebelum diminta izinnya”, demikian sabda Nabi Muhammad. Izin yang dimaksud oleh Nabi itu adalah persetujuan sungguh- sungguh, bukan izin proforma (pura- pura) belaka.¹⁰

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam ini khusus mengatur tentang perkawinan dan terdiri dari 170 pasal. Dalam hal ini yang menarik bagi penulis adalah bahwa secara material telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang semua bermazhab Syafi'i,¹¹ dan sebagian umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan Imam Syafi'i dalam keseluruhan amaliah agamanya.¹² Namun pada pasal 16 KHI di uraikan sebagai berikut,

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹³

Bahkan dikuatkan dalam pasal 17 KHI, di mana Pegawai Pencatat Nikah menanyakan kepada kedua mempelai mengenai persetujuan mereka.

¹⁰ Daud Ali, *Hukum Islam*,... hal. 10- 11

¹¹ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia “ Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI”* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 29

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*,... hal. 21

¹³ *Ibid*, hal. 233

Di dalam pasal yang telah disebutkan diatas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Dan dalam hal ini berbeda dengan pemikiran Mazhab Syafi'i bahwa seorang wali punya hak ijbar yaitu mempunyai hak untuk menikahkan anak yang di bawah perwaliannya tanpa seizin si anak tersebut atau dengan kata lain si wali ini punya hak mutlak terhadap si anak sehingga dapat menikahkan si anak dengan siapa saja yang dikehendakinya tanpa mempertimbangkan persetujuan dari si anak tersebut.

Dari hasil pengamatan tadi, menarik perhatian penyusun untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai Wali Mujbir dalam Konsep Hukum Islam Studi banding antara KHI dan Mazhab Syafi'iyah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimana pemikiran Mazhab Syafi'i mengenai wali mujbir ?
2. Bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang wali mujbir ?
3. Bagaimanakah perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Mazhab Syafi'i mengenai wali mujbir ?

C. PENJELASAN ISTILAH

Untuk menghindari kejanggalan dan kekeliruan, kesalah pahaman dalam memahami sebuah pembahasan maka dalam penulisan ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah penting.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

a. Wali

Menurut kamus hukum, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.¹⁴ Sedangkan dalam kamus agama Islam wali bearti pelindung. Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara umum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁵

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 512

¹⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia,...* hal. 69

b. Wali mujbir

Dalam kamus hukum, wali mujbir yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa minta izin dulu dari yang bersangkutan.¹⁶

c. Hukum Islam

Hukum yaitu undang- undang peraturan,¹⁷ atau peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang- undang; peraturan; dan lain sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu: keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.¹⁸

Islam yaitu agama yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. yang ajarannya bersifat fleksibel dan universal (*Rahmatan lil' alamin*); selamat, sentosa dan sejahtera; penyerahan diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada- Nya.¹⁹

Jadi, *hukum islam* yaitu keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.²⁰

¹⁶ Sudarsono, Kamus Agama Islam, ... hal. 513

¹⁷ Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (PT. Rineka Cipta, 1996), hal. 54

¹⁸ Dewi Astuti, Kamus Populer Istilah Islam, (Jakarta: Penerbit Kalib, Kompas Gramedia), hal. 158

¹⁹ Ibid, hal. 158

d. Mazhab Syafi'i

Pendapat, kelompok atau aliran, yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum(fiqh), teologi, maupun politik. Pemikiran ini kemudian di ikuti kelompok atau para pengikut dan dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte atau ajaran. Jadi, Mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah adalah Mazhab yang didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy- Syafi'i dengan corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara pemikiran tradisional dan rasionalis berdasarkan al- Qur'an, sunnah, ijma', dan Qias.²¹

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebuah kumpulan hukum islam dibidang muamalah (hubungan perdata) yang berlaku dalam yuridiksi peradilan agama bagi warga negara indonesia yang menganut agama islam.²²

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian antara lain:

²⁰ Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2010) , hal. 147

²¹ Nina M. Armando dkk., Ensiklopedi Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2005) hal .6

²² Ibid, hal. 140

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Mazhab Syafi'i mengenai wali mujbir
2. Untuk mengetahui ketetapan Kompilasi Hukum Islam tentang wali mujbir
3. Untuk mengetahui perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i mengenai wali mujbir

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca, dapat menjadi masukan dan bahan penelitian selanjutnya bagi masyarakat yang ingin meneliti lebih jauh tentang wali, dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.

E. STUDI PUSTAKA

Di dalam KHI telah disebutkan bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita dan itu artinya bahwa bila tanpa wali tidak sah suatu pernikahan itu.

Dalam bukunya Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang perkawinan). Menyatakan hal yang sependapat dengan KHI bahwasannya keberadaan seorang wali

dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip.²³ Beliau juga menyebutkan secara terperinci tentang keberadaan wali, dimana tidak satupun ayat dalam Al- qur'an yang menjelaskan tentang wali. Namun, terdapat beberapa dari ayat Al-qur'an yang secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali, serta hadits- haditsnya yang mendukung tentang keberadaan dan kedudukan wali serta menjelaskan tentang orang- orang yang berhak menjadi wali, sekaligus syarat- syarat seorang wali.

Dalam bukunya H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* juga mengemukakan mengenai analisisnya yaitu menyangkut syarat persetujuan antara kedua mempelai, baik UUP dan KHI sebenarnya telah melakukan terobosan yang dapat dikatakan berani. Bagaimanapun juga kebebasan dalam menentukan pasangan sangat sesuai dengan semangat Al-qur'an, walaupun bias jadi bertentangan dengan konsep fiqh. Meminjam ungkapan Hazairin, tampaknya mazhab Syafi'i belum dapat melepaskan diri dari kungkungan tradisi Arab yang memberikan kekuasaan yang luas kepada laki-laki, sehingga syah dan datuk memiliki hak paksa (ijbar).²⁴ Namun, yang penting semangat Al- qur'an sebenarnya menolak konsep pemaksaan ini dan mempersoalkan hak ijbar (paksa) wali.

²³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*,... hal. 69

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,... hal. 76

Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizqa Hidayat tentang *Hak Ijbar dalam Perkawinan perspektif Hukum Islam (Fiqh) dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974*, dalam skripsinya dia membahas hak ijbar merupakan suatu kekuasaan seorang wali(bapak atau kakek) untuk memaksa menikahkan seorang anak atau cucu perempuannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.

Dalam Hukum Islam (Fiqh), terutama dikalangan empat Mazhab masih mengakui hak ijbar. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 wali merupakan syarat perkawinan tetap dalam kaitannya dengan hak ijbar, Undang-Undang ini lebih berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Hal ini tercantum dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1). Sehingga terdapat perbedaan hukum diantara kedua produk hukum tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dita Sundawa Putri dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa karena adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga di Kotagede Yogyakarta)*. Dimana penelitian ini membahas tentang seorang wali yang memiliki hak ijbar dapat menikahkan anaknya tanpa memperhatikan hak dari anak tersebut, dan kebanyakan pernikahannya berujung pada perceraian.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah bahwa pada skripsi ini lebih menekankan pada dampak dari pernikahan oleh wali yang memiliki hak ijbar sedangkan skripsi saya lebih kepada mengkaji perbedaan antara KHI dan Mazhab Syafi'i.

F. METODELOGI PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional dibutuhkan suatu metode yang sesuai dengan objek yang akan diuji, karena metode berfungsi sebagai cara dalam mengerjakan sesuatu demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode merupakan cara bertindak supaya penelitian dapat berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Metodologi merupakan sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian merupakan sebuah kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis beserta menyusun laporannya.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka(*library research*). Maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literature yaitu penggalian bahan- bahan pustaka yang berkaitan dengan Wali Mujbir dalam Konsep Hukum Islam Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i.

²⁵ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 1

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁶

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti- buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena tersebut banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya.²⁷

3. Sumber Data

Sebagai sebuah penelitian kepustakaan, maka sumber data utamanya adalah berupa kitab yang membahas tentang Wali Mujbir dalam Konsep Hukum Islam Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i. Secara lebih rinci, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Data Primer*, yaitu sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.²⁸ Dalam hal ini data yang dikumpulan berasal dari Kompilasi Hukum Islam dan kitab al- Umm yang dikarang oleh Imam

²⁶ Mahmud, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal.81

²⁷ *Ibid*, hal.90

²⁸ *Ibid*, hal. 152

Syafi'i yang membahas tentang Wali Mujbir dalam Konsep Hukum Islam Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i .

- b. *Data sekunder*, yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti akan menunjang data pokok. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber sekunder adalah sejumlah karya tulis yang ditulis orang lain berkenaan dengan objek yang diteliti. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini berupa Al- qur'an, Hadits, Artikel dan buku- buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam membicarakan metode penelitian terdapat teknik pengumpulan data. Teknik merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai salah satu bagian penting dalam penelitian. Secara umum, teknik pengumpulan data yang tepat dan lazim digunakan dalam sebuah penelitian adalah observasi, wawancara, angket, skala, tes dan dokumentasi.²⁹

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen tersebut adalah catatan tertulis yang berisi pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data,

²⁹ *Ibid*, hal.165

bukti, informasi kealamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan sesuatu yang diselidiki.³⁰

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka dengan menggunakan cara- cara atau rumus- rumus tertentu.³¹ Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut sehingga menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan dengan mudah serta dapat dianalisis lebih lanjut.

6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena dengan analisis inilah manfaat dari data tersebut akan tampak maknanya. Data studi kepustakaan yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis Deskriptif- komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memaparkan Konsep Hukum Islam menurut mazhab Syafi'i dan KHI. Adapun metode komparatif digunakan untuk membandingkan antara pandangan mazhab Syafi'iyah dan KHI tentang wali mujbir.

³⁰ *Ibid*, hal. 183

³¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalla Indonesia, 2002), hal. 89

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka penelitian ini dituangkan kedalam lima bab yang terdiri dari: Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua membahas tentang landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum mengenai Pengertian Wali Mujbir, Dasar Hukum, dan Tingkatan Wali.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum mengenai Sejarah singkat Mazhab Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab Empat laporan hasil penelitian memuat tentang Wali Mujbir Dalam Konsep Mazhab Syafi'i, Wali Mujbir dalam Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Mazhab Syafi'iyah Tentang Wali Mujbir dan Analisis.

Bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam penelitian.